



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 12 TAHUN 2005

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang :

- a. bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan hal penting yang mempengaruhi kompetitif organisasi, untuk itu perlu adanya Standar Pelayanan Minimal guna pencapaiannya ; ✓
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; ✓
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota ; ✓
- d. bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001, Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Gubernur di Daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi ; ✓
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/ MENKES/SK/X/2003, telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ; ✓
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b,c,d dan e tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo. ✓

Menetapkan :

PER/
MINI

Mengingat :

Dalam

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495) ; ✓
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) ; ✓
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaga Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952) ; ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara nomor 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; ✓

BAB II

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Jawa Timur;
- b. Gubenur adalah Gubenur Jawa Timur;
- c. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- d. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
- f. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- g. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah ;
- h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
- j. Jenis Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan Daerah ;
- k. Indikator Kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat ;
- l. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan ;
- m. Standar Teknis adalah pedoman kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah ;
- n. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan .

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan daerah di Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan ;
- c. Menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- b. Sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan Daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- c. Sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja ;
- d. Sebagai acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM ;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan Daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerjanya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi, dengan indikator :
 1. Prosentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 ;
 2. Prosentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ;
 3. Prosentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk ;
 4. Prosentase cakupan kunjungan neonatus KN2 ;
 5. Prosentase cakupan kunjungan bayi ;
 6. Prosentase cakupan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani.

- b. Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Pra sekolah dan Usia sekolah, dengan indikator :
 - 1. Prosentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah ;
 - 2. Prosentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS / dokter kecil;
 - 3. Prosentase cakupan pelayanan kesehatan remaja;
- c. Pelayanan Keluarga Berencana , dengan indikator prosentase cakupan peserta KB aktif;
- d. Pelayanan Imunisasi, dengan indikator prosentase Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ;
- e. Pelayanan Pengobatan / Perawatan, dengan indikator ;
 - 1. Prosentase cakupan rawat jalan;
 - 2. Prosentase cakupan rawat inap;
- f. Pelayanan Kesehatan Jiwa, dengan indikator prosentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum ;
- g. Pemantauan pertumbuhan balita, dengan indikator ;
 - 1. Prosentase balita yang naik berat badannya ;
 - 2. Prosentase balita Bawah Garis Merah ;
- h. Pelayanan gizi, dengan indikator :
 - 1. Prosentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun;
 - 2. Prosentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe;
 - 3. Prosentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin;
 - 4. Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan;
- i. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif, dengan indikator :
 - 1. Prosentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus;
 - 2. Prosentase ibu hamil resiko tinggi / komplikasi yang ditangani;
 - 3. Prosentase neonatal resiko tinggi / komplikasi yang ditangani;
- j. Pelayanan gawat darurat, dengan indikator prosentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat ;
- k. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk, dengan indikator ;
 - 1. Prosentase Desa / Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam;
 - 2. Prosentase Kecamatan bebas rawan gizi;
- l. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Polio, dengan indikator angka Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun ;
- m. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru , dengan indikator prosentase kesembuhan penderita TB Paru (BTA Positif) ;
- n. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan indikator prosentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani ;

- o. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS , dengan indikator :
 - 1. Prosentase klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS;
 - 2. Prosentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang di obati;
 - p. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan indikator prosentase penderita DBD yang ditangani ;
 - q. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare, dengan indikator prosentase balita dengan diare yang ditangani ;
 - r. Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan indikator prosentase institusi yang dibina ;
 - s. Pelayanan Pengendalian Vektor, dengan indikator rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes ;
 - t. Pelayanan hygiene sanitasi tempat umum dengan indikator prosentase tempat umum yang memenuhi syarat ;
 - u. Penyuluhan Perilaku Sehat , dengan indikator :
 - 1. Prosentase rumah tangga sehat;
 - 2. Prosentase bayi yang mendapat ASI – eksklusif;
 - 3. Prosentase desa dengan garam beryodium baik;
 - 4. Prosentase Posyandu Purnama;
 - v. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P3NAPZA) berbasis masyarakat, dengan indikator prosentase upaya penyuluhan P3NAPZA oleh petugas kesehatan ;
 - w. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, dengan indikator :
 - 1. Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan ;
 - 2. Prosentase pengadaan obat essensial ;
 - 3. Prosentase pengadaan obat generik;
 - x. Pelayanan penggunaan obat generik, dengan indikator penulisan resep obat generik ;
 - y. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, dengan indikator prosentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ;
 - z. Penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, dengan indikator cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.
- (3) Diluar jenis pelayanan yang disebut pada ayat (2) , Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan , meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan Kerja, dengan indikator cakupan prosentase pelayanan kesehatan kerja pada pekerjaan formal dan non formal ;
 - b. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dengan indikator prosentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut;
 - c. Pelayanan Gizi Tambahan, dengan indikator prosentase cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium;
 - d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV–AIDS, dengan indikator prosentase darah donor diskriming terhadap HIV–AIDS;
 - e. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Malaria, dengan indikator prosentase penderita malaria yang diobati;
 - f. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Kusta, dengan indikator prosentase penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate);

- g. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis, dengan indikator prosentase kasus Filariasis yang ditangani;

- (4) Jenis pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi wajib bagi semua daerah endemis / potensi KLB / rawan masalah apapun ketentuan teknisnya ;
- (5) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan program dan kurun waktu pencapaian SPM Bidang Kesehatan, yang ditentukan secara bersama-sama dengan Dinas Kesehatan ;
- b. Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan ;
- c. Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan ;
- d. Kepala Dinas melapor secara berkala kepada Bupati, kinerja Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan ;
- e. Pemerintah kabupaten melakukan kajian pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 7

Tehnis Operasional Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat pula dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan ;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah (Poldas, Propeda, Renstrada, Repetada) maupun APBD untuk tahun anggaran yang bersangkutan harus mengakomodasi SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;
- c. Kepala Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan mengoperasionalkan standar-standar teknis dalam pelayanan kesehatan ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan ;
- f. Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan di bidang kesehatan.

BAB V

BAB VIII

PENGORGANISASIAN
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI

Pasal 16

PELAKSANAAN

Pasal 10

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Pengelola program

Pasal 11

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

Pasal 18

PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dan mekanisme kerjasama dengan lintas sektoral.

Pasal 13

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan, dan supervisi meliputi :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan ;
- c. Penilaian Pengukuran Kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan ;
- d. Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan di Daerah masing-masing.

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan, kepada Bupati.

Pasal 16

Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah sesuai SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah sesuai SPM Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo ;
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penentuan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPM Bidang kesehatan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 September 2005

BUPATI SIDOARJO

21/9/05

H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2005

I. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN KABUPATEN SIDOARJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2010	TARGET					
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi	1) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95%	86%	90%	90%	94%	95%	95%
		2) Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
		3) Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		4) Cakupan kunjungan neonatus	90%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
		5) Cakupan kunjungan bayi	90%	85%	87%	89%	89%	90%	90%
		6) Cukupan Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR yang ditangani	100%	88%	90%	94%	97%	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah	1) Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	90%	70%	70%	80%	80%	90%	90%
		2) Cakupan pemeriksaan kesehatan Siswa SD dan setingkat oleh tenaga terlatih / guru UKS/ Dokter kecil	100%	85%	85%	90%	95%	100%	100%
		3) Cakupan pelayanan kesehatan remaja	80%	50%	57%	65%	70%	75%	80%
3	Pelayanan keluarga Berencana	Cakupan peserta aktif KB	70%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
4	Pelayanan Imunisasi	Desa/Kelurahan Universitas Child Immunization (UCI)	100%	85%	85%	90%	90%	95%	100%
5	Pelayanan Pengobatan/Perawatan	1) Cakupan rawat jalan	15%	14%	14%	15%	15%	15%	15%
		2) Cakupan rawat inap	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Pelayanan gangguan jiwa di sarana Pelayanan kesehatan umum	15%	11%	12%	13%	14%	15%	15%

7	Pemantauan pertumbuhan balita	1) Balita yang naik berat badannya	80%	69%	70%	72%	74%	76%	80%
		2) Balita Bawah Garis Merah	<15%	15%	14%	14%	14%	13%	<15%
8	Pelayanan gizi	1) Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun	90%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
		2) Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	90%	75%	78%	80%	82%	85%	90%
		3) Cakupan pemberian makanan pen damping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif	1) Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus	80%	45%	50%	60%	70%	80%	80%
		2) Ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
		3) Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
10	Pelayanan gawat darurat	Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	90%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
11	Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi buruk	1) Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24	100%	85%	85%	90%	95%	95%	100%
		2) Kecamatan bebas rawat gizi	80%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
12	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
13	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru	Kesembuhan penderita TBC (BTA positif)	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%
14	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA	Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV - AIDS	1) Klien yang mendapat penanganan HIV - AIDS	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare	Balita dengan diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pelayanan Kesehatan lingkungan	Institusi yang dibina	70%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
19	Pelayanan pengendalian vector	Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
20	Pelayanan hygiene sanitasi ditempat umum	Tempat umum yang memenuhi syarat	80%	55%	60%	65%	70%	75%	80%

21	Penyuluhan perilaku sehat	1) Rumah tangga sehat	65%	30%	30%	40%	50%	60%	65%
		2) bayi yang mendapat ASI-Eksklusif	80%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
		3) Desa dengan garam beryodium baik	90%	80%	80%	90%	90%	90%	90%
		4) Posyandu Purnama	40%	23%	26%	30%	35%	40%	40%
22	Penyuluhan Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotik,Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat	Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan	15%	7,50%	7,50%	10%	10%	15%	15%
23	Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	1) Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
		2) Pengadaan obat esensial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Pengadaan obat generik	90%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
24	Pelayanan penggunaan obat generik	Penulisan resep obat generik	80%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
25	Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan	cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	80%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
26	Penyelenggaraan pembiayaan untuk Keluarga Miskin dan masyarakat renta	cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat renta	100%	40%	50%	60%	75%	90%	100%

II. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN PELAYANAN TAMBAHAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2010	TARGET TAHUNAN					
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan Kesehatan Kerja	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	80%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
2	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	70%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
3	Pelayanan Gizi Tambahan	Cakupan Wanita usia subur yang men-dapatkan kapsul yodium	80%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

4	Pencegahan dan pemberantasan Penyakit HIV-AIDS	Darah donor diskriming terdapat HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria	Penderita malaria yang diobati	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pencegahan dan pemberantasan penyakit Kusta	Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT rate)	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
7	Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Filariasis	Kasus Filariasasi yang ditangani	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 September 2005

BUPATI SIDOARJO

21/9/05

H. WIN HENDRARSO